



PUTUSAN

Nomor 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kp. Candu No.23 RT.002 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada **DENI WISNU, S.H.I., M.H.** dan **ABDURRAHMAN RAMDANI S.H.I.**, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada kantor **MAPIS & PARTNER**, yang beralamat di Komplek Asabri Kelurahan Kutruk, Kecamatan Jambe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Februari 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 738/KUASA/2050/Pdt.G/2024/PATgrs. tanggal 3 Mei 2024, sebagai **Pengugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman d/a Ninda di Gg. Sadar RT.004 RW.001, Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2022, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 491/13/X/2022, tertanggal 15 Oktober 2022;
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kp. Candu RT.002 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri dan selama pernikahan dikaruniai seorang anak bernama **Nadzira Manha Latisya(P)** 11-8-2023 (1 tahun);
4. Bahwa Tergugat selaku suami adalah Kepala Rumah Tangga, karenanya wajib melindungi Penggugat selaku istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangganya, sedangkan Penggugat selaku istri adalah Ibu Rumah Tangga dan mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya (**pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**);
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kurang lebih awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. ***Tergugat tidak terbuka masalah keuangan(sering berbohong) dan diketahui memiliki banyak hutang;***
 - 4.2. ***Tergugat memberikan nafkah seadanya, dan lebih banyak penggugat yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;***

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



4.3. *Tergugat pernah melakukan perbuatan yang membuat nama baik orang tua penggugat jadi kurang baik di mata masyarakat;*

4.4. *Tergugat tidak menjalankan peran sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;*

4.5. *Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang searah dan sejalan, yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran diantara keduanya;*

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juli tahun 2023 dimana sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.

2. Bahwa Penggugat sering memberi kesempatan kepada tergugat untuk berubah tapi Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki.

3. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar antara Penggugat dan Tergugat dapat menjalin kembali rumah tangga namun tidak berhasil.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum yang dapat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat **tidak lagi dapat dikatakan sebagai suatu rumah tangga yang utuh, bahagia, sejahtera (sakinah, mawadah, dan warrahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 jo.Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud**, oleh karenanya Gugat Cerai ini telah memenuhi dasar-dasar dan / atau alasan-alasan yang cukup sesuai dengan pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, **Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.**

5. Bahwa terhadap anak yang bernama Nadzira Manha Latisya, belum dewasa dan masih sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dari

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



orang tuanya terutama dari penggugat selaku ibu kandungnya dan untuk mempermudah dalam pembuatan administrasi baik di Instansi Sekolah maupun Instansi lainnya dengan demikian akan lebih baik jika anak tersebut tinggal bersama dan ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibunya dan demi kepastian hukum secara yuridis penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar pengurusan dan pengasuhan kedua anak tersebut berada di penggugat selaku ibu kandungnya ;

11. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Nadzira Manha Latisya(P)** tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka ***pemeliharaan atas anak tersebut adalah hak Penggugat. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam*** menyatakan sebagai berikut : ***pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***

12. Bahwa oleh karena Hak Hadhanah anak tersebut berada di penggugat maka sesuai pasal 45 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 149 huruf d Jo. Pasal 156 huruf d yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak adalah ayahnya dengan demikian tergugat sebagai ayah dari anak - anak tersebut diatas maka wajib untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sampai dewasa.

13. Bahwa walaupun hak asuh anak ada diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya, namun tetap pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut adalah tanggung jawab bersama terutama dari penggugat dengan tergugat selaku orang tuanya ;

6. Bahwa dengan demikian untuk ketentraman jiwa dan kebaikan bersama tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan cerai gugat dan hak hadhanah di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Lala Fadila Damayanti binti Suwarsa**).
3. Menetapkan anak yang bernama : **Nadzira Manha Latisya (P)** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan / hak hadanah di Penggugat selaku ibu kandungnya
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
 - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nadzira Manha Latisya**, diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. **Uum Sutiamah binti Kasimin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;
- Saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Nadzira Manha Latisya**, umur 10 (sepuluh) bulan;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Awal tahun 2023 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (sering berbohong) dan diketahui memiliki banyak hutang, selain itu Tergugat memberikan nafkah hanya seadanya;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Wilih bin Rohili**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Nadzira Manha Latisya**, umur 10 (sepuluh) bulan;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juli 2023 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Awal tahun 2023 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (sering berbohong) dan diketahui memiliki banyak hutang, selain itu Tergugat memberikan nafkah hanya seadanya;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِيضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan 126 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama NADZIRA MANHA LATISYA, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (sering berbohong) dan diketahui memiliki banyak hutang, selain itu Tergugat memberikan nafkah hanya seadanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Juli tahun 2023 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (sering berbohong) dan diketahui memiliki banyak hutang, selain itu Tergugat memberikan nafkah hanya seadanya, hal ini menunjukkan bahwa

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut agar 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama NADZIRA MANHA LATISYA, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2023, ditetapkan dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat, dengan alasan sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat a quo, Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NADZIRA MANHA LATISYA, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 2023, saat ini berumur sekitar 10 bulan, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa Penggugat patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Huruf a KHI dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, 3 dan 4, serta tidak ditemukannya fakta yang dapat menggugurkan hak pengasuhan (hadlanah) dari diri Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadlanah) Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017, kepada pemegang hak asuh/hadlanah harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/hadlanah untuk bertemu dengan anak. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka **dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah.**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama NADZIRA MANHA LATISYA, perempuan, lahir 11 Agustus 2023 berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Rahmat, S.H., M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 213.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 2050/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)